



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara:-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Drupadi XII/ 3,
Denpasar selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",
berdasarkan surat kuasa Khusus Npmor: 73/Sk.Khusus/2013/
PA.Dps tanggal 19 Juni 2013 Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : DIDIK TRISULA, SH., dan A. RAUF
JAWAS, SH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di jalan
Imam Bonjol Nomor:192 Denpasar
Bali;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan POLRI,
tempat kediaman di Jalan Drupadi XII/ 3, Denpasar, untuk
selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak Pengugat; dan para saksi di muka sidang;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat memiliki jiwa egois juga tidak mau mendengar masukan /. Pendapat Istri sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan.
- Bahwa disamping seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sendiri-sendiri.
- Bahwa Tergugat pindah tugas /bekerja tidak memberi tahu kepada Penggugat.
- Bahwa semakin lama berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan pertengkaran semakin meruncing dan pernah masing-masing saling intropeksi diri namun tidak berhasil dimana pertengkaran semakin bertambah.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada nafkah bathin.
- Bahwa selama pisah rumah tersebut anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ikut /diasuh oleh Penggugat untuk itu melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menepakan dalam amar putusanya menyatakan anak tersebut ikut/diasuh oleh Penggugat juga dikarenakan anak tersebut masih berumur 9 tahun.
- Bahwa Penggugat juga meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,-/ bulan sampai anak hidup berumah tangga juga Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan juga agar Tergugat dibebani biaya pendidikan ,kesehatan serta biaya lainnya yang sifatnya isindental kepada anak.

4. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat,oleh karena itu melalui Gugatan ini Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Katua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat TIMBUL SASANA RAHARJO BIN DRS.DJALAL terhadap Penggugat STEVANNY GEMALI BINTI ELMYAZHAR.;-----

3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama RAMADANI SAPUTRA HERLAMBANG,laki-laki,umur 9 Tahun ikut / dipelihara oleh Penggugat.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biayanya pendidikan,kesehatan serta biaya lain yang sifatnya isindental.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan uang idah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rtupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;-----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 01 Juli 2013, 09 Juli 2013 dan 16 Juli 2013. sedangkan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor : 5171026409770006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar
tanggal 03 November 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut
oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai
secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
 2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor :02/02/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Timur tanggal 05 Januari 2002, selanjutnya alat bukti
berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----
 3. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas
nama RAMADANI PUTRA HERLAMBANG Nomor : 77/RSAD/2004
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar tanggal 17 Maret
2004, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya
ditandai dengan
(P-3);-----
 4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK), selanjutnya alat bukti
berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegelel serta telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----
- I. IRWAN BAKTI bin AMIRUDDIN, umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mahendra Data Gang Akasia
Nomor:A3, Buana Putu Denpasar Barat Kota Denpasar,, yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat sebagai keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008 yang disebabkan adalah Tergugat tempramen tinggi, emosional suka marah-marah, dan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. ZAENAL ABIDIN bin ISMAIL, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan BTN Cangu Permai Blok D.III Nomor: 29 Kute Utara Kabupaten Badung;-yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008 yang disebabkan adalah Tergugat egois mau menang sendiri, emosional suka marah-marah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2008;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Panggil Nomor 0217/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 01 Juli 2013, 09 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tanggal 28 Desember 2008 sampai dengan sekarang yaitu sudah 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memiliki sifat yang egois maunya menang sendiri, keras kepala dan selalu merasa benar.
- Bahwa selain Tergugat memiliki jiwa egois juga tidak mau mendengar masukan /. Pendapat Istri sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat tidak diberi nafkah bathin oleh Tergugat sampai saat gugatan ini Penggugat ajukan.
- Bahwa disamping seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sendiri-sendiri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat merasa rumah tangga yang dibina dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama IRWAN BAKTI bin AMIRUDDIN, dan ZAENAL ABIDIN bin ISMAIL, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak akhir tahun 2008 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya Tergugat tempramen tinggi, emosional suka marah-marah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah bathin serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang emosional dan egois mau menang sendiri dan Tergugat keras kepala dan merasa dirinya benar, dan pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 yang lalu tanpa nafkah bathin; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai akan di kabulkan maka bagi Penggugat sebagai isteri berlaku dan wajib untuk melaksanakan waktu tunggu (Iddah) sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, apabila kewajiban masa Iddah itu berlaku bagi seorang bekas isteri disitulah hak-haknya timbul seperti nafkah maskan dan kiswah, selama masa iddah, dalam kaitanya dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, nafkah iddah tersebut timbul karena adanya kewajiban melaksanakan masa iddah terlepas apakah perceraian itu atas kehendak isteri (Gugat Cerai) atau kehendak suami (Cerai Talak), sehingga dengan demikian dalil guagtan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai anggota Polri, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang besarnya biaya iddah tersebut masih dalam batas-batas kemampuan kelayakan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh bagi seorang anak bernama Ramadani Saputra Herlambang, umur 9 tahun yang sekarang berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, Majelis Hakim menilai karena tuntutan itu tidak dibantah oleh Tergugat, anak tersebut masih berumur 9 tahun (dibawah umur) secara hukum hak hadhanah atau hak asuh berada pada Penggugat sebagai ibunya sesuai tuntutan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila anak tersebut telah terbiasa dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan itu layak untuk dikabulkandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan seorang anak bersama Ramadani Saputra Herlambang, Umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi segala biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain bagi anak tersebut tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka layak dan wajar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak itu setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau kawin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ramadani Saputra Herlambang**, Umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya,dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak kepada Pengguga sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau kawin;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) kepada Penggugat;-----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H, oleh ABIDIN ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN,M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,
Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)